

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Intensitas penyebaran konten pornografi di media sosial menjadi diskursus yang gencar didiskusikan. Hal ini mengindikasikan bahwa masifnya konten pornografi mulai mengintervensi nilai-nilai sosial khususnya bagi remaja (Wright et al., 2021). Argumentasi ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa sekitar 66,6% remaja laki-laki dan 62,3% remaja perempuan di Indonesia menyaksikan kegiatan seksual secara virtual (Suara Surabaya, 2021).

Data yang penulis paparkan di atas menunjukkan betapa krisisnya kehidupan bersosial media dalam konteks pornografi virtual (Jones, 2021; Velez, 2019). Lebih lanjut lagi, kegiatan pornografi ini bertransformasi menjadi prostitusi virtual melalui beberapa aplikasi seperti MiChat, Telegram, Twitter dan *OnlyFans*. Terkhusus untuk aplikasi *OnlyFans* sendiri, terdapat sekitar 30 juta pengguna terdaftar dan sekitar 450.000 pembuat konten (Kompas, 2022).

Pornografi di media sosial merupakan tantangan serius yang meresahkan banyak pengguna (Litsou & Byron, 2020). Platform-platform tersebut berupaya keras untuk memonitor dan menghapus konten dewasa, namun sulit untuk sepenuhnya mencegah penyebaran materi yang tidak pantas (Waltman, 2010). Keberadaan konten dewasa dapat merusak pengalaman online bagi pengguna yang tidak ingin terpapar dengan konten tersebut, terutama anak-anak dan remaja yang dapat dengan mudah mengaksesnya (Speed et al., 2021). Selain itu, pornografi di media sosial juga dapat berdampak negatif terhadap hubungan interpersonal dan kesehatan mental penggunanya, menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan pribadi mereka.

Krisis pornografi di media sosial menciptakan bayang-bayang yang gelap di balik dunia maya yang seharusnya menjadi tempat interaksi sosial yang positif (Zakowicz, 2020). Fenomena ini tergambar melalui meluasnya konten dewasa yang dapat diakses dengan mudah, bahkan oleh pengguna yang rentan seperti anak-anak dan remaja (Muhammadong, 2023). Penggunaan media sosial sebagai platform penyebaran pornografi menunjukkan kurangnya kontrol efektif dan pemantauan



Gambar 2. Analisis Kepadatan Literatur Terdahulu

Sumber: Olahan VosViewer (2023)

Dari analisis di atas dapat dilihat bahwa jaringan yang kerap muncul adalah korelasi antara pornografi-politik-LGBT dan media sosial. Selain itu terdapat pula jaringan yang membahas tentang aktor porno-film-media-literasi porno dan teknologi. Hal ini mengindikasikan bahwa diskursus mengenai pornografi dan media sosial tidak dapat dipisahkan eksistensinya.

Media sosial, yang seharusnya menjadi tempat kreativitas, edukasi, dan konektivitas, kini terus dihantui oleh gelombang pornografi yang mengancam keamanan dan kesehatan mental pengguna (Karasavva & Noorbhai, 2021). Pengguna yang tidak sengaja terpapar oleh konten dewasa dapat mengalami dampak negatif, mulai dari ketidaknyamanan hingga traumatis. Krisis ini juga merusak integritas komunitas online, menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan merusak hubungan antarpengguna. Selain itu, perluasan akses terhadap pornografi di media sosial juga menciptakan risiko keamanan, termasuk potensi untuk eksploitasi dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Cervigón-Carrasco et al., 2023).

Di negara Indonesia, pornografi telah merasuk ke berbagai lapisan masyarakat, menembus batas-batas digital dan menciptakan tantangan serius

terhadap keberlanjutan nilai-nilai moral dan etika di tengah masyarakat yang kental dengan nilai-nilai keagamaan (Zham-Zham et al., 2022). Meskipun upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini telah meningkat, namun penetrasi konten dewasa di ruang daring tetap menjadi masalah yang membutuhkan solusi tegas dan komprehensif (Banjarnahor & Faridah, 2023).

Krisis pornografi di Indonesia tidak hanya menciptakan masalah moral, tetapi juga menghasilkan dampak sosial dan psikologis yang serius (Prameswari, 2020). Paparan terhadap konten dewasa di media sosial dapat merusak hubungan interpersonal, menciptakan tekanan mental, dan meningkatkan risiko ketidaksetaraan gender. Dengan meningkatnya akses mudah terhadap materi dewasa, terutama di kalangan remaja, risiko adiksi dan gangguan psikologis juga semakin meningkat.

Umumnya, pemerintahan Republik Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menginisiasi regulasi pornografi secara eviden. Kejelasan dan landasan hukum sudah dimuat dalam regulasi tersebut dengan beberapa pertimbangan, di antaranya (DPR RI, 2008): 1) Indonesia adalah sebuah negara yang didasarkan pada prinsip negara hukum, mengacu pada Pancasila, yang mengutamakan nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa. Negara ini berkomitmen untuk memiliki iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sambil menghargai kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pilar-pilar ini mencerminkan tekad untuk melindungi harkat dan martabat setiap warga negara, memperkuat fondasi keadilan, dan menegakkan prinsip-prinsip yang mendorong kesejahteraan dan harmoni di seluruh lapisan masyarakat. 2) Praktik pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia, menimbulkan ancaman terhadap kehidupan dan tatanan sosial. 3) Regulasi hukum terkait dengan pornografi yang berlaku saat ini belum mampu memenuhi tuntutan hukum dan perkembangan masyarakat. 4) Berdasarkan pertimbangan yang tercantum dalam poin a, b, dan c, diperlukan pembentukan undang-undang mengenai pornografi.

Pertimbangan di atas menjadi landasan filosofis bagi pemerintah bangsa Indonesia untuk memotong akses pornografi sedini mungkin. Dengan serangkaian

regulasi dan konsekuensi yang ditetapkan oleh DPR maka kedepannya pemerintah berharap bahwa penyebaran konten pornografi dapat ditindak tegas dan para penyebar dapat diidentifikasi sejak dini.

Ironisnya, upaya pencegahan di atas belum optimal mengingat masifnya konten pornografi dan platform yang mendukung. Meskipun pemerintah sudah memblokir beberapa situs yang berpotensi mengandung pornografi, namun situs tersebut masih bisa diakses dengan beberapa cara seperti VPN ataupun *Fake GPS*. Agaknya, melalui pengakalan akses tersebut beberapa penggiat pornografi masih tetap bisa menikmati konten berbayar khususnya dalam penelitian ini adalah *OnlyFans*.

OnlyFans adalah platform media sosial yang memungkinkan para kreator konten untuk memonetisasi karya mereka dengan memberikan akses berbayar kepada pengikutnya (González Ramírez, 2022). Meskipun pada awalnya dikenal sebagai platform untuk berbagai jenis konten, mulai dari seni hingga olahraga, sayangnya, seiring waktu, *OnlyFans* juga telah menjadi terkenal sebagai tempat bagi pembuat konten dewasa untuk berbagi materi eksplisit. Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas *OnlyFans* dalam industri pornografi meningkat secara signifikan, memicu perdebatan tentang etika dan dampaknya terhadap persepsi terhadap pekerja seks dan eksploitasi (Rouse & Salter, 2021).

Pada dewasa ini, *OnlyFans* telah menjadi pusat perdebatan karena perannya dalam merubah lanskap industri pornografi (Brok, 2020). Meskipun platform ini menawarkan kesempatan kepada pembuat konten untuk mengendalikan pendapatan mereka, ada kekhawatiran terkait dengan perlindungan dan etika, terutama ketika terlibat dalam industri dewasa (Bak & Nocella, 2023). Penggunaan *OnlyFans* sebagai platform untuk konten dewasa menciptakan tantangan baru dalam mengatur dan mengawasi industri pornografi secara online, memunculkan pertanyaan tentang batasan, regulasi, dan dampaknya terhadap pemahaman masyarakat tentang seksualitas.

Fenomena *OnlyFans* menyoroti tantangan hukum dan sosial yang dihadapi oleh platform berbasis langganan (Laurin, 2019). Seiring pertumbuhan popularitasnya, muncul pertanyaan tentang bagaimana mengatasi masalah

perlindungan anak, ketidaksetaraan gender, dan keamanan pembuat konten. Pemerintah dan masyarakat perlu terus mempertimbangkan peran *OnlyFans* dalam ekosistem media sosial dan memutuskan cara terbaik untuk mengatur platform semacam itu agar tetap mematuhi norma-norma etika dan moral, sambil memberikan perlindungan yang cukup kepada semua pihak yang terlibat (Benavides & López, 2022).

Dalam konteks komunikasi Islam, media sosial dan platform seperti *OnlyFans* dipandang dengan kehati-hatian dan sering kali dibahas dalam kaitannya dengan etika dan moral. Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga kesopanan dan privasi, serta menghindari tindakan yang dapat merusak martabat pribadi atau kelompok. Umat Islam dianjurkan untuk mengikuti prinsip-prinsip ini dalam segala bentuk ekspresi diri, termasuk dalam pemanfaatan media digital. Dalam hal ini, penggunaan platform yang mempromosikan konten dewasa mungkin dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Perdebatan ini tidak hanya berkaitan dengan norma dan kepatutan tetapi juga dengan pertimbangan tentang dampak sosial dan psikologis dari konten yang dihasilkan dan dikonsumsi dalam masyarakat yang beragam.

OnlyFans telah memberikan peluang finansial kepada sejumlah pekerja seks dan pembuat konten dewasa yang sebelumnya mungkin menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan penghasilan (Easterbrook-Smith, 2023). Namun, dalam beberapa kasus, hal ini juga dapat menciptakan ketergantungan ekonomi yang signifikan pada platform tersebut (Bonifacio & Wohn, 2020). Pekerja seks yang menggunakan *OnlyFans* mungkin menghadapi risiko terkait stabilitas pendapatan dan perlindungan kerja, sehingga perlu ada keseimbangan antara pemberdayaan finansial dan perlindungan hak-hak pekerja (Lawlor et al., 2023).

Keterlibatan *OnlyFans* dalam industri pornografi memicu perdebatan tentang kebebasan ekspresi dan sensorship. Beberapa melihatnya sebagai wujud dari kebebasan berekspresi dan hak individu untuk menghasilkan dan mengonsumsi konten dewasa secara mandiri. Sementara itu, yang lain mengkhawatirkan bahwa ekspansi industri pornografi di platform semacam *OnlyFans* dapat mengarah pada dampak negatif terhadap budaya dan moral masyarakat. Pertanyaan mengenai

sejauh mana sensorship harus diterapkan di platform semacam ini menjadi perdebatan hangat dalam menghadapi berbagai nilai dan norma sosial (Sanchez, 2022).

Tanggapan regulatif terhadap *OnlyFans* menciptakan tantangan unik, di mana pemerintah dihadapkan pada perluasan industri pornografi yang semakin sulit diatur secara tradisional. Diperlukan upaya untuk menciptakan regulasi yang seimbang, melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pembuat konten, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat sipil (Van der Nagel, 2021). Tantangan etika yang muncul juga memerlukan pertimbangan serius terkait dengan nilai-nilai moral dan budaya dalam menghadapi fenomena baru ini dalam dunia digital yang terus berkembang (Rouse & Salter, 2021).

Idealnya, urgensi komunikasi Islam dalam mengurangi konten pornografi di platform seperti *OnlyFans* adalah melalui upaya penyadaran dan edukasi. Komunikasi yang mempromosikan nilai-nilai Islam dan moralitas kepada masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan dampak negatif dari konten pornografi (Kambali et al., 2023). Dengan memberikan informasi yang jelas tentang pandangan Islam terhadap seksualitas dan etika, komunikasi ini dapat menjadi alat untuk membimbing individu agar memahami konsekuensi moral dari konsumsi konten pornografi.

Komunikasi Islam dapat memainkan peran kunci dalam membentuk komunitas berbasis nilai yang kuat (Mujiati & Yunus, 2020). Melalui pesan-pesan yang mempromosikan kerja sama, dukungan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, komunitas dapat menjadi lingkungan yang memotivasi individu untuk menjauhi konten pornografi dan mendukung satu sama lain dalam menjalani gaya hidup yang sesuai dengan ajaran agama. Pembentukan komunitas yang didasarkan pada nilai-nilai etis Islam dapat memberikan perlindungan dan dukungan moral kepada individu, mendorong mereka untuk menghadapi tantangan konten pornografi dengan tekad yang lebih kuat.

Dengan memanfaatkan platform media sosial, video pendidikan online, atau kampanye digital, pesan-pesan Islam yang menyoroti bahaya konten pornografi dan memberikan alternatif yang sesuai dengan ajaran agama dapat disampaikan secara

luas (Goldberg et al., 2022; Rajput et al., 2022). Penggunaan teknologi secara bijak dapat membantu menciptakan pengalaman online yang lebih aman dan mendukung, mengarahkan individu untuk mengonsumsi konten yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dalam Islam.

Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks masyarakat modern yang semakin terhubung secara digital. Dengan maraknya penggunaan media sosial dan fenomena *OnlyFans* sebagai platform berlangganan konten dewasa, penelitian ini penting untuk memahami dampak normalisasi tersebut, khususnya dalam perspektif komunikasi Islam. Analisis fenomenologis-komunikatif dapat mengungkap pola interaksi dan pemahaman masyarakat terkait fenomena ini, sementara perspektif Komunikasi Islam akan memberikan kerangka nilai dan norma agama terkait pornografi virtual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terhadap dinamika komunikasi di era digital, serta memberikan kontribusi dalam merumuskan pandangan Islam terhadap isu-isu kontemporer seperti normalisasi *OnlyFans* di media sosial.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah kegiatan untuk mencari, menemukan, mengimpulkam, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari serangkaian fenomena, data, fakta, dan teori yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang. Identifikasi masalah juga merupakan upaya dalam menjelaskan masalah dan membuat penjelasan yang bisa diukur. Identifikasi dilakukan sebagai langkah awal penelitian, sehingga dapat dikatakan identifikasi merupakan cara mendefinisikan masalah dalam penelitian. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam suatu proses penelitian. Dengan mengidentifikasi masalah, maka suatu penelitian akan terukur dan terarah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Definisi "Normalisasi": Penggunaan istilah "normalisasi" dapat menjadi subjektif dan dapat diartikan berbeda oleh individu atau kelompok. Sebelumnya, dapat dijelaskan secara lebih spesifik tentang apa yang

dimaksud dengan "normalisasi" *OnlyFans*, baik dari segi praktik penggunaan platform, persepsi masyarakat, atau dampaknya.

2. Keterbatasan Perspektif Komunikasi Islam: Judul menekankan perspektif komunikasi Islam, namun, mungkin keterbatasan dalam mengeksplorasi perspektif yang berbeda atau kontras dari pandangan agama lain atau pandangan sekuler. Penelitian yang memperluas perspektif ke berbagai kelompok masyarakat dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena tersebut.
3. Terbatas pada Media Twitter: Fokus pada media Twitter dapat memberikan gambaran yang terbatas tentang fenomena *OnlyFans*. Dalam kajian ini, perlu dipertimbangkan apakah hasil penelitian yang ditemukan di Twitter dapat diperluas atau mencerminkan tren yang lebih luas dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan apakah pengguna media sosial lainnya memiliki pandangan atau perilaku yang berbeda.
4. Perluasan Pemahaman Fenomena *OnlyFans*: Judul dapat memberikan batasan pada pemahaman fenomena *OnlyFans* hanya melalui perspektif normalisasi. Pemahaman yang lebih luas tentang konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang mendasari perkembangan *OnlyFans* mungkin perlu diperluas agar memberikan gambaran yang lebih utuh.
5. Perluasan Terhadap Metode Fenomenologis dan Komunikatif: Judul menetapkan pendekatan fenomenologis-komunikatif, namun perluasan terhadap deskripsi lebih lanjut tentang bagaimana metode ini akan diimplementasikan, misalnya, melalui wawancara mendalam, observasi, atau analisis konten media sosial.

C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa fokus permasalahan potensial yang dapat menjadi fokus penelitian atau pertimbangan adalah:

1. Normalisasi Konten *OnlyFans* di Media Twitter: Pemahaman mendalam tentang bagaimana konten *OnlyFans* dinilai atau dinormalisasi di kalangan pengguna Twitter. Apakah ada tren tertentu yang menunjukkan peningkatan penerimaan atau keterlibatan dalam konten tersebut? Bagaimana konversasi dan pandangan mengenai *OnlyFans* berkembang di platform Twitter?
2. Tantangan Komunikasi Islam dalam Menghadapi Konten Pornografi Virtual: Mempertimbangkan tantangan khusus yang dihadapi oleh komunikasi Islam dalam mengatasi normalisasi konten *OnlyFans*. Bagaimana pesan-pesan komunikasi Islam disampaikan di Twitter untuk mereduksi dampak negatif pornografi virtual? Apakah ada strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai Islam di tengah maraknya konten dewasa?
3. Peran Media Sosial sebagai Medium Komunikasi Nilai Islam: Menilai sejauh mana media sosial, khususnya Twitter, dapat berperan sebagai medium komunikasi yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai Islam dalam konteks permasalahan pornografi virtual. Apakah platform tersebut dapat dianggap sebagai saluran yang efektif untuk membentuk opini dan mempengaruhi pandangan terkait *OnlyFans* di kalangan pengguna Muslim?

Dengan memfokuskan permasalahan pada aspek-aspek ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika komunikasi di media sosial terkait dengan fenomena *OnlyFans* dari perspektif komunikasi Islam.

D. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang permasalahan di atas, penulis menarik sebuah rumusan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan fenomenologis-komunikatif terhadap normalisasi *OnlyFans* di media Twitter?
2. Bagaimana tataran komunikasi Islam terhadap pornografi virtual (*OnlyFans*) di media twitter?

E. Tujuan Penelitian

Melalui latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengeksplorasi tinjauan fenomenologis-komunikatif terhadap normalisasi *OnlyFans* di media Twitter.
2. Untuk menganalisis dan mengeksplorasi tataran komunikasi Islam terhadap pornografi virtual (*OnlyFans*) di media twitter.

F. Batasan Istilah

Dalam penelitian ini, beberapa batasan istilah dapat membantu mengarahkan fokus penelitian dan menjelaskan ruang lingkup penelitian yang diinginkan. Berikut adalah beberapa batasan istilah yang mungkin relevan:

Dalam studi ini, istilah "Fenomenologis-Komunikatif Islam" merujuk pada suatu pendekatan yang mengintegrasikan konsep fenomenologi dengan analisis komunikatif untuk mempelajari cara pandangan dan ajaran Islam dipahami serta diartikulasikan dalam diskusi sosial. Pendekatan fenomenologis memungkinkan penelitian terhadap pengalaman subjektif individu Muslim mengenai isu tertentu, sementara aspek komunikatif menyoroti dinamika pertukaran pandangan ini dalam dialog sosial. Ini berusaha memahami bagaimana prinsip dan nilai Islam diinterpretasikan dalam konteks interaksi harian, khususnya dalam menghadapi isu kontemporer di media sosial seperti Twitter.

"Normalisasi *OnlyFans*" dalam konteks penelitian ini mengacu pada proses di mana penggunaan platform *OnlyFans*, yang sering kali dikaitkan dengan konten dewasa, menjadi fenomena yang diterima atau dianggap biasa dalam dialog sosial atau dalam subkultur tertentu di media sosial. Proses normalisasi ini dianalisis melalui cara platform ini dibahas dan diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari

pengguna, dengan penekanan pada perubahan persepsi dan diskursus publik seputar keberadaannya, termasuk dalam komunitas Muslim yang secara tradisional mungkin memandang konten semacam ini dengan pandangan kritis.


Terakhir, "Pornografi Virtual" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala bentuk konten eksplisit yang disajikan melalui media elektronik, termasuk internet, yang melibatkan representasi digital dari aktivitas seksual. Dalam konteks *OnlyFans*, ini meliputi foto, video, dan performa langsung yang berkonotasi seksual yang diunggah oleh penggunanya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dan persepsi pornografi virtual ini di antara pengguna Muslim di Twitter, mengingat kompleksitas dalam menerima konten ini dalam konteks nilai dan norma Islam.

Dengan menjelaskan dan membatasi istilah-istilah ini, penelitian dapat menjadi lebih terfokus dan memungkinkan peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik serta menerapkan metodologi yang sesuai untuk menjawabnya.

G. Sistematika Pembahasan

- Bab I** : Pada bab ini penulis akan menguraikan secara keseluruhan mengenai permasalahan dan pendahuluan yang relevan. Penulis mengkonstruksikan rumusan masalah, tujuan, batasan istilah dan fokus penelitian agar pembahasan tidak melebar dan substansial.
- Bab II** : Pada bab ini penulis akan memberikan landasan-landasan berpikir, teori-teori yang relevan dan penelitian terdahulu yang berkenaan dengan tema penelitian.
- Bab III** : Pada bab ini penulis akan mengkonstruksikan langkah-langkah metodologis dalam pengumpulan data. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat mengarah kepada hasil yang substantif dan konstruktif.

- Bab IV** : Pada bab ini penulis akan memaparkan data yang penulis dapat dan dikonstruksikan dalam bentuk hasil dan pembahasan.
- Bab V** : Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang konstruktif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN